

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
GAJI PEGAWAI TETAP PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen  
Pajak*

*(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh :**

**M. Reychan Erdian K.**

**2019/19233053**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI  
PEGAWAI TETAP PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KOTA PADANG**

Nama : M. Reychan Erdian K.  
NIM : 19233053  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi


Padang, Juli 2022

Diketahui oleh:

Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen  
Pajak

  
**Chichi Andriani, SE., MM**  
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui oleh  
Pembimbing

  
**Yolandafitri Zulvia, SE., M.Si**  
NIP. 19861231 201504 2 002




## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANG

**Nama** : M. Reychan Erdian K.  
**Nim** : 19233053  
**Program Studi** : Manajemen Pajak (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir**  
**Program Studi Diploma III Manajemen Pajak**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

**Padang, 15 November 2022**

<b>Nama</b>	<b>Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Yolanda Fitri Zulvia, SE, M.Si	(Ketua)	
2. Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E	(Anggota)	
3. Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Reychan Erdian K.

Thn. Masuk/NIM : 2019/19233053

Tempat/Tgl. Lahir : Padang/05 Januari 2001

Program Studi : DIII Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jl. Ujung Pandan No. 42 Padang

Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2022

Yang menyatakan



M. Reychan Erdian K

NIM. 19233053

## **ABSTRAK**

**M. Reychan Erdian K. (19233053) : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan**

**Pasal 21 Atas Gaji**

**Pegawai Tetap Pada kantor Badan**

**Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**Kota Padang.**

**Dosen Pembimbing : YolandaFitri Zulfia SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menerapkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar gaji karyawan dan kertas kerja perhitungan penghasilan bruto teratur setahun. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan jumlah pajak terutang yang merupakan lebih bayar bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. Hal ini disebabkan karena perusahaan langsung membagi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 ke penghasilan netto pegawai tetap tanpa menggunakan prosedur sesuai Undang-Undang.

**Kata Kunci : Analisis, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Penerapan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang”**. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, saudara, dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, segala Do'a dan kasih sayang yang selalu mereka berikan baik itu perhatian, semangat maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph,D selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak dan Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Yolanda Fitri Zulfia SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E selaku Dosen Penguji Tugas Akhir
8. Bapak Hendri Andi Mesta, SE,MM, Ak selaku Dosen Penguji Tugas Akhir
9. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pimpinan dan Pegawai Staff BPKAD Kota Padang yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
11. Rekan-rekan saya Habil, Agung, Fadia, Nisya, Iting, Uwa, Ravi, Wahyu, Razi, Aldi yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada saya.
12. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak 2016-2019 yang tidak dapat penulis deskripsikan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan Tugas Akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Teori Kepatuhan ( <i>Compliance Theory</i> ).....	9
B. Pajak .....	10
1. Pengertian Pajak.....	10
2. Fungsi Pajak .....	12
3. Jenis Pajak .....	13
4. Sistem Pemungutan Pajak .....	15
5. Hambatan Pemungutan Pajak.....	16
C. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	18
3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	21
4. Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	22
5. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	23
6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
7. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	23
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	25
1. Jumlah PTKP .....	25
2. PTKP Karyawati Kawin .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Bentuk Penelitian.....	27

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Rancangan Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian .....	28
2. Tahapan Penelitian .....	28
3. Objek Penelitian .....	30
4. Sumber Data Penelitian .....	30
5. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang .....	32
1. Sejarah Singkat Instansi.....	32
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD .....	33
3. Bidang Anggaran.....	36
4. Bidang Aset .....	37
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	38
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tarif Pajak PPh Pasal 21 .....	23
Tabel 2. Dasar Tarif PTKP .....	25
Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap BPKAD Kota Padang.....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran surat pengajuan observasi
2. Lampiran surat balasan dari kantor BPKAD Kota Padang
3. Lampiran sedang melakukan wawancara hasil olahan data dengan kepala bidang perbendaharaan BPKAD Kota Padang
4. Lampiran sedang melakukan wawancara hasil olahan data dengan karyawan tetap BPKAD Kota Padang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peranan pajak sebagai penerimaan dalam suatu negara sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan rencana penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagai sumber utama dalam anggaran pembangunan. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak dalam hal ini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan ksatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasu kolektif dan bentuk usaha tetap menurut Dharma (2016).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara, karena itu merupakan isu strategis yang selalu menjadi pantauan masyarakat. Penduduk indonesia sebesar 215 juta jiwa merupakan potensi pajak yang berlimpah. Ironisnya, hingga 2004 jumlah wajib pajak hanya mencapai 3.670.060 jiwa

dengan perincian 2.622.184 wajib pajak orang pribadi dan 1.047.876 wajib pajak badan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak di samping proses pendataan wajib pajak yang kurang gencar dilakukan.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan rakyat. dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi

kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun pajak pegawai tersebut tidak diwajibkan menyampaikan SPT tahunan.

Namun, dalam kenyataannya selama ini, sebagian kebijakan pemerintah ternyata masih kurang dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, karena masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam perhitungan untuk pembayaran pajak dan adapun pihak yang secara ekonomi mampu dalam membayar pajak namun tidak membayarkannya, Oleh sebab itu pemerintah harus berupaya untuk memantau lebih ketat terhadap pelaku-pelaku yang mangkir dari pembayaran pajak.

Penyelesaian permasalahan pajak yang berlaku di Indonesia selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satunya adalah terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan, atau efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara, serta tetap mempertahankan *With Holding*

*System.*

Terakhir, pada tahun 2016 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 101-PMK.010-2016 mengenai Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak yang semula Rp. 36 juta berubah menjadi Rp. 54 juta Pertahun (setara dengan Rp. 4,5 juta per bulan). PTKP untuk tahun sekarang ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari menteri keuangan, PMK: 101/PMK.010/2016, atau besaran tarifnya masih menggunakan tarif PTKP 2016.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang yang biasa disebut BPKAD adalah suatu instansi yang menerapkan *With Holding System* yaitu memberikan wewenang ke pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat jumlah pegawai yang cukup banyak, tingkat penghasilan, jabatan, atau golongan, status pegawai yang berbeda-beda, serta komponen-komponen yang menjadi pengurang dan penambah gaji yang terus berubah seiring dikeluarkannya peraturan maupun undang-undang terbaru, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau keliru dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak. Terdapat penelitian

terhadap pajak penghasilan sebelumnya, masih terdapat instansi yang dalam penerapan pajaknya belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal demikian dapat dilihat dalam penelitian Magdalena Judika Siringoringo, dkk (2012), yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir. Menjelaskan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir belum sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu pasal 21 UU No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan tidak adanya biaya jabatan yaitu sebesar 5% sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan netto.

Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang juga terdapat perbedaan pedoman dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap karena dari instansi tersebut langsung menetapkan tarif (%) sesuai dengan penghasilan kotor (penghasilan bruto) kemudian dikalikan dan dapatlah hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap tanpa menggunakan prosedur sesuai peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 31/PJ/2012 tentang pedoman teknis Tata Cara Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Jika suatu lembaga mengabaikan kewajibannya sebagai wajib, maka akan memberikan kerugian bagi negara. Sebab pemasukan dana yang didapatkan oleh pemerintah akan berkurang. Kurangnya pendapatan yang didapatkan

oleh negara akan menghambat kinerja dan pembangunan suatu negara.

Peneliti memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan di instansi tersebut. Semua ini peneliti lakukan untuk meninjau kinerja dan aktifitas yang dilakukan oleh sebuah instansi yang bertujuan untuk melihat ketaatan suatu instansi dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak agar negara tidak mengalami kerugian dan kekurangan dalam menjalankan aktifitasnya.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan mencari tau bagaimana cara dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAN DAERAH KOTA PADANG** “.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses atau prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dan sumber ilmu pengetahuan baru dengan melakukan penelitian yang dilakukan.

#### 2. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat yang juga merupakan wajib pajak dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.

#### 3. Manfaat Bagi Akademis

Sebagai bahan informasi untuk wacana dan referensi serta literatur yang berkaitan dengan topik ini, sehingga memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai topik sejenis.

#### 4. Manfaat Bagi Universitas Negeri Padang

Diharapkan dapat memberikan informasi dan salah satu sumber referensi

kajian teori bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada bidang dan topik yang sama.

#### 5. Manfaat Bagi Kantor BPKAD Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan masukan kepada WPOP dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, maka bab ini penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Hal tersebut dikarenakan pihak dari instansi tidak menggunakan prosedur dalam menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, karena langsung membagi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 ke penghasilan bruto pegawai tetap tanpa menggunakan prosedur sesuai Undang-Undang. Maka dari itu hasil dari perhitungan menunjukkan ada selisih lebih bayar antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan dengan penulis mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan

dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baik nya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti tata cara perhitungan pajaknya.
3. Bagi para pembaca dapat menjadi tambahan pengetahuan khususnya pada jurusan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiyanto, Dimas (2013). *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009-2013)*.
- Heri (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia. Wydia Sarjana Indonesia.
- Idris, A (2016). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lubis, Irwansyah, Gustian, Djuanda., Ardiansyah, Lubis. 2009. *Review Pajak, Orang Pribadi, dan Orang Asing*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Pohan (2013). *Pajak Penghasilan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, Siti (2014) *Pajak Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Runtuwarow, Renald (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara*.
- Soemitro, Rochmat (2007). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* PT. Eresco Bandung.
- Wiryawan, Suhartono (2012). *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Yamin, Mohammad (2012). *Pajak Penghasilan Jilid I*. Graha Ilmu Yogyakarta.